



DISDUKCAPIL

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan.**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJ DISDUKCAPIL Tahun 2021

**New Edition
2022**

www.websitename.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan** Tahun 2021 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, **sekali­gus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan**

peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan **sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.**

Painan, 31 Januari 2022

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670712 199202 1 001



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Tugas dan Struktur Organisasi	5
1.5. Kepegawaian	8
1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana	12
1.7. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1. Perencanaan Strategis	17
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	18
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	19
2.2. Perjanjian Kinerja	20
2.3. Rencana Kinerja Utama (IKU)	21
2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Kinerja	23
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	25
3.3. Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	28
3.4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	52
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59



DAFTAR TABEL

Tabel	1.1.	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan	8
Tabel	1.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel	1.3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	10
Tabel	1.4.	Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	11
Tabel	1.4.	Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2021	12
Tabel	2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel	2.2.	Perjanjian Kinerja Tahunan 2021	20
Tabel	2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
Tabel	2.4.	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	22
Tabel	3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	24
Tabel	3.2.	Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021	28
Tabel	3.3.	Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2021	29
Tabel	3.4.	Kepemilikan KTP Elektronik Tahun 2021	30
Tabel	3.5.	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun 2021	31
Tabel	3.6.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2021	32
Tabel	3.7.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	33
pabel	3.8.	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	34



Tabel	3.9.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2017-2021	35
Tabel	3.10	Realisas Kinerja Sasaran Strategis 2	44
Tabel	3.11	Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan OPD Tahun 2021	47
Tabel	3.12	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	53
Tabel	3.13	Akuntabilitas Keuangan Menurut Belanja	54
Tabel	3.14	Anggaran dan Realisasi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 1	55
Tabel	3.15	Anggaran dan Realisasi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 2	56

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	59,25	83,10	140,25
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD	%	20	24	120,00
		Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	%	7	7,69231	109,89
Rata - Rata Capaian Kinerja						123,38

Ikhtisar Eksekutif

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan
2. Meningkatkan kemudahan akses pelayanan dokumen administrasi kependudukan,
3. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan stakeholder terkait.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bab 1 Berisi :

1. *Latar Belakang*
2. *Tugas dan Struktur Organisasi*
3. *Isu Strategis*
4. *Sumber Daya Manusia*
5. *Sarana dan Prasarana*

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, diuntut selalu melakukan pembebanan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sub system dari system pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),. Sejalan dengan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertip penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2021.
2. Aspek Manajemen Kinerja : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237); dan
- 8) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 171 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.

1.4. Tugas dan Struktur Organisasi

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 171 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi :


- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identitas Penduduk;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pindah Datang Penduduk;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelahiran;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



1.5. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas

Sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 4 (empat) kekosongan pada Jabatan Struktural yaitu Jabatan Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Seksi Pendataan Penduduk dan Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
1.	Kepala Dinas	1	Ada
2.	Sekretaris	0	Tidak Ada
3.	Kepala Bidang		
	• Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Ada
	• Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	0	Tidak Ada
	• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	Ada
4.	Kepala Sub Bagian		
	• Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Ada
	• Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Ada

No.	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian
-----	---------	--------	------------------

			Jabatan
5.	Kepala Seksi		
	• Kepala Seksi Identitas Penduduk	1	Ada
	• Kepala Seksi Pendataan Penduduk	0	Tidak Ada
	• Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	1	Ada
	• Kepala Seksi Kelahiran	1	Ada
	• Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	1	Ada
	• Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	0	Tidak Ada
	• Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Ada
	• Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1	Ada
	• Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1	Ada
6.	Fungsional Umum	23	Ada
7.	Pegawai Tidak Tetap	97	Ada
JUMLAH TOTAL		132	

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah tersebut per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 127 orang, terdiri dari 30 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 97 orang Pegawai Tidak Tetap, terdiri dari 72 orang laki – laki atau 56,7% dan 55 orang perempuan atau 43,3 % sebagaimana tergambar pada tabel 1.3 dan gambar 1.4 berikut ini :

Tabel 1.2.
Data Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2018 -2021 Berdasarkan Jenis Kelamin

TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	PEREMPUAN	%	LAKI-LAKI	%
2018	132	61	46,21	71	53,79
2019	139	67	44,60	72	55,40
2020	143	62	43,35	81	56,65
2021	127	55	43,30	72	56,70

Sumber : Duk dan Bezzeting Tahun 2018-2021



Tabel 1.3.

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2018 – 2021

Tahun	Jumlah Pegawai	Jenjang Pendidikan						
		SD	SMP	SMA	DI/DII/ DIII	DIV/S1	S2	S3
2018	132	1	1	55	7	59	9	0
2019	139	1	1	57	7	64	9	0
2020	143	1	1	63	5	64	9	0
2021	127	1	1	55	6	56	8	0


Sumber : Duk dan Bezzeting Tahun 2018-2021



Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih banyak memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dibanding perempuan. Sedangkan pada tingkat eselon untuk tahun 2021 menunjukkan bahwa komposisi perempuan yang menduduki jabatan hampir sama dengan pegawai laki-laki.

Tabel 1.4.
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat	Laki – Laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0
2	Pembina Tk. I (IV/b)	0	0
3	Pembina (IV/a)	1	2
4	Penata Tk. I (III/d)	1	2
5	Penata (III/c)	4	3
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	4	1
7	Penata Muda (III/a)	2	1
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1	2
9	Pengatur (II/c)	1	3
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2	0
11	Pengatur Muda (II/a)	0	0
Jumlah		17	14



1.6. Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Genset	15	-	15
2.	Pompa Air	2	-	2
3.	Mobil	3	-	3
4.	Sepeda Motor	20	-	20
5.	Sepeda	1	-	1
6.	Mesin Ketik	2	-	2
7.	Almari Besi	2	-	2
8.	Rak Besi Siku	51	-	51
9.	Rool Pack/ Rotary filling	4	-	4
10.	Rak Kayu	25	-	25
11.	Filling Cabinet	35	-	35
12.	Almari lereg kaca	4	-	4
13.	Almari kayu	10	-	10
14.	Whiteboard	1	-	1

15.	Mesin Presensi	3	-	3
16.	Layar OHP	1	-	1

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
17.	LCD Proyektor	1	-	1
18.	Kursi Komputer	10	-	10
19.	Kursi Tunggu	6	-	6
20.	Meja Komputer	7	-	7
21.	Kursi Tamu	3	-	3
22.	Meja Kerja	46	-	46
23.	Meja Knap	3	-	3
24.	Jam Dinding	8	-	8
25.	AC	15	-	15
26.	Exhouse Fan	2	-	2
27.	Televisi	4	-	4
28.	Sound System	1	-	1
29.	UPS PC	5	-	5
30.	Lambang Garuda	1	-	1
31.	Gambar Presiden, Wakil Presiden	2	-	2
32.	Tiang Bendera	1	-	1
33.	Monitor PC	21	-	21
34.	PC	45	-	45
35.	Laptop	11	-	11
36.	Scanner	17	-	17
37.	Server SIAK	1	-	1
38.	Sarana LAN	1	-	1
39.	Sarana LAN dengan modem	14	-	14
40.	Printer	133	-	133
41.	Meja Kerja 1 Biro	6	-	6
42.	UPS PC	32	-	32
43.	Kursi Sandaran Tinggi	3	-	3
44.	Kursi Sandaran Rendah	7	-	7
45.	Kursi rapat lipat	119	-	119
46.	Kursi rapat susun	5	-	5
47.	Kursi staf	43	-	43
48.	Camera Digital	29	-	29
49.	Adaptor Camera	15	-	15
50.	Tripod	14	-	14
51.	Pemotong KTP ELEKTRONIK	28	-	28

Sumber : Buku Inventaris Barang Tahun 2021

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran

utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan
Strategis*
2. *Indikator
Kinerja Utama*
3. *Rencana
Kinerja
Tahunan*
4. *Perjanjian
Kinerja Tahun
2020*

2.1 Perencanaan Strategis

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di segala bidang dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi kepala daerah yang mana memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana- rencana kegiatan yang bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mencakup visi, misi, tujuan, strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2026. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut.

Selain itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 juga menjadi pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan serta mengevaluasi hasilnya.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diharapkan dapat juga mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian dalam Negeri, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Secara singkat disampaikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**. penjabaran lebih konkret visi pembangunan dimaksud Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah.
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
- 5) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
- 6) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah :

Mengacu pada Visi Pembangunan dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	Misi Yang Didukung	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan 2. Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	59,25%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	1. Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD	20%
		2. Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	7,0%

Dikarenakan wabah Covid-19 belum berakhir dan untuk mendukung penanganan terhadap Covid-19 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Refocusing Anggaran sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Perubahan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan suatu target kinerja perangkat daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan target telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Pengukuran	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi I Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.										
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	$\frac{\text{Persentase Cakupan Kepemilikan KK+KTP_d + Akta Kelahiran 0-18 Tahun + KIA}}{4} \times 100\%$	59,25	60,9	69,25	72,25	74,5	77,75
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD	%	$\frac{\text{Jumlah Data Agregat Yang Dimanfaatkan OPD}}{\text{Jumlah Jenis Data Agregat}} \times 100\%$	20	28	36	44	60	64
		Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	%	$\frac{\text{Jumlah OPD Yang Menggunakan Hak Akses}}{\text{Jumlah OPD Yang Melakukan PMS}} \times 100\%$	7	11	19	23	26	34

2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari suatu sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana

Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Ket.
1	2	3	3	4	5
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	59,25	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD	%	20	
		Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	%	7	

BAB 3



Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Kode
1.	85% - 100%	Sangat Baik	
2.	69% - 84%	Baik	
3.	53% - 68%	Cukup	
4.	<53%	Gagal	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2021.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Rumus Pengukuran Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 yaitu jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana / Tingkat Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan

didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah :



Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 (terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021. Pencapaian IKU tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	59,25	83,10	140,25	Sangat Baik	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD	20	24	120,00	Sangat Baik	
		Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	7	7,7	109,89	Sangat Baik	
RATA - RATA CAPAIAN					123,38		

Pada tahun 2021, indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen mencapai 83,10 persen dari target sebesar 59,25 persen artinya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai indikator dari sasaran strategis Meningkatkan Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan tercapai 83,10% dari penduduk Kabupaten Pesisir Selatan atau tercapai 140,25 persen dari yang ditargetkan. Sesuai dengan skala peringkat kerja maka capaian atas tertib administrasi kependudukan tahun 2021 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Pada indikator Persentase Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh OPD mencapai realisasi sebesar 24% atau tingkat capaian sebesar 120 persen yang artinya target kinerja dapat dicapai dengan **Sangat Baik**.

Sedangkan pada indikator Persentase OPD yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data mencapai realisasi kinerja sebesar 7,7% atau dengan capaian kinerja sebesar 109,89 persen dengan prediket **Sangat Baik**.

3.3. Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran I : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Formulasi pengukuran dari Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis I adalah sebagai berikut :

**Persentase Cakupan Kepemilikan KK + KTP_el
+ Akta Kelahiran 0-18 Tahun + KIA**

4

Pada sasaran "Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan indikator "persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan" diukur dengan menggunakan 4 (empat) sub indikator yaitu :

1. Persentase kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
2. Persentase kepemilikan KTP_el
3. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
4. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Hasil capaian kinerja dari masing – masing sub indikator kinerja pada Sasaran Strategis I dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Kepemilikan Kartu Keluarga Per 31 Desember 2021

NO	KECAMATAN	KARTU KELUARGA (KK)		%
		JUMLAH KELUARGA	KEPEMILIKAN KK	
1	2	3	4	5
1	PANCUNG SOAL	7.510	7.398	98,51
2	RANAH PESISIR	11.008	10.853	98,59
3	LENGAYANG	19.125	18.865	98,64
4	BATANG KAPAS	11.410	11.236	98,48
5	IV JURAI	15.774	15.504	98,29
6	BAYANG	13.252	13.067	98,60
7	KOTO XI TARUSAN	15.739	15.520	98,61
8	SUTERA	16.769	16.478	98,26
9	LINGGO SARI BAGANTI	15.382	15.140	98,43
10	LUNANG	6.722	6.654	98,99
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.637	4.575	98,66
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.714	2.687	99,01
13	AIRPURA	5.496	5.430	98,80
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.480	4.421	98,68
15	SILAUT	4.846	4.789	98,82
TOTAL KABUPATEN/KOTA		154.864	152.617	98,62

Sumber : DKB Kemendagri Semester II Tahun 2021

Tabel 3.4.
Kepemilikan KTP_el Per 31 Desember 2021

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP (DKB)			KEPEMILIKAN			%
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PANCUNG SOAL	8.809	8.854	17.663	8.612	8.749	17.361	98,29
2	RANAH PESISIR	12.014	12.809	24.823	11.729	12.640	24.369	98,17
3	LENGAYANG	22.073	22.704	44.777	21.462	22.375	43.837	97,90
4	BATANG KAPAS	12.931	13.447	26.378	12.655	13.304	25.959	98,41
5	IV JURAI	18.192	18.741	36.933	17.977	18.625	36.602	99,10
6	BAYANG	15.072	15.803	30.875	14.817	15.651	30.468	98,68
7	KOTO XI TARUSAN	19.063	19.274	38.337	18.748	19.089	37.837	98,70
8	SUTERA	20.056	20.237	40.293	19.495	19.889	39.384	97,74
9	LINGGO SARI BAGANTI	17.447	17.718	35.165	16.777	17.304	34.081	96,92
10	LUNANG	7.904	7.668	15.572	7.765	7.584	15.349	98,57
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	5.460	5.522	10.982	5.355	5.463	10.818	98,51
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	3.020	3.113	6.133	2.986	3.083	6.069	98,96
13	AIRPURA	6.382	6.336	12.718	6.230	6.252	12.482	98,14
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	5.455	5.392	10.847	5.271	5.298	10.569	97,44
15	SILAUT	5.597	5.266	10.863	5.516	5.232	10.748	98,94
TOTAL KABUPATEN/KOTA		179.475	182.884	362.359	175.395	180.538	355.933	98,30

Sumber : DKB Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

Tabel 3.5.
Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
Per 31 Desember 2021

NO	KECAMATAN	AKTA KELAHIRAN ANAK UMUR 0-18 TAHUN (JIWA)						%
		ANAK UMUR 0-18 TAHUN			KEPEMILIKAN			
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PANCUNG SOAL	5.099	4.795	9.894	5.058	4.757	9.815	99,20
2	RANAH PESISIR	5.369	5.086	10.455	5.284	5.016	10.300	98,52
3	LENGAYANG	10.001	9.189	19.190	9.901	9.104	19.005	99,04
4	BATANG KAPAS	6.202	5.675	11.877	6.172	5.651	11.823	99,55
5	IV JURAI	8.649	7.938	16.587	8.602	7.895	16.497	99,46
6	BAYANG	7.129	6.619	13.748	7.069	6.565	13.634	99,17
7	KOTO XI TARUSAN	8.968	8.620	17.588	8.916	8.570	17.486	99,42
8	SUTERA	9.978	9.291	19.269	9.952	9.275	19.227	99,78
9	LINGGO SARI BAGANTI	8.684	7.974	16.658	8.517	7.826	16.343	98,11
10	LUNANG	3.811	3.665	7.476	3.792	3.642	7.434	99,44
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.784	2.745	5.529	2.760	2.727	5.487	99,24
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1.340	1.338	2.678	1.336	1.331	2.667	99,59
13	AIRPURA	3.552	3.336	6.888	3.535	3.315	6.850	99,45
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	2.872	2.631	5.503	2.864	2.619	5.483	99,64
15	SILAUT	2.690	2.571	5.261	2.680	2.556	5.236	99,52
TOTAL KABUPATEN/KOTA		87.128	81.473	168.601	86.438	80.849	167.287	99,27

Sumber : DKB Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

Tabel 3.6.
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Per 31 Desember 2021

NO	KECAMATAN	KARTU IDENTITAS ANAK (JIWA)						
		WAJIB KIA (DKB)			KEPEMILIKAN			%
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PANCUNG SOAL	4.723	4.386	9.109	681	710	1.391	15,27
2	RANAH PESISIR	4.947	4.588	9.535	1.382	1.376	2.758	28,93
3	LENGAYANG	9.141	8.345	17.486	3.452	3.368	6.820	39,00
4	BATANG KAPAS	5.626	5.146	10.772	2.760	2.655	5.415	50,27
5	IV JURAI	7.919	7.229	15.148	2.862	2.732	5.594	36,93
6	BAYANG	6.499	5.979	12.478	1.714	1.787	3.501	28,06
7	KOTO XI TARUSAN	8.061	7.729	15.790	3.690	3.692	7.382	46,75
8	SUTERA	9.092	8.423	17.515	2.113	2.336	4.449	25,40
9	LINGGO SARI BAGANTI	7.965	7.271	15.236	614	631	1.245	8,17
10	LUNANG	3.479	3.310	6.789	1.261	1.297	2.558	37,68
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.569	2.510	5.079	1.003	1.198	2.201	43,34
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	1.192	1.198	2.390	755	817	1.572	65,77
13	AIRPURA	3.287	3.066	6.353	814	738	1.552	24,43
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	2.588	2.391	4.979	1.196	1.249	2.445	49,11
15	SILAUT	2.482	2.381	4.863	1.010	1.119	2.129	43,78
TOTAL KABUPATEN/KOTA		79.570	73.952	153.522	25.307	25.705	51.012	36,19

Sumber : DKB Kemendagri Semester 2 Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub-sub indikator kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis I yaitu meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dengan indikator kinerja “persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan” mendapatkan rata – rata capaian kinerja yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Capaian
1	2	3	4
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Kepemilikan Kartu Keluarga	98,62
		Kepemilikan KTP_el	98,30
		Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	99,27
		Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	36,19
RATA-RATA			83,10


Dari capaian kinerja sasaran tersebut diatas diperoleh hasil untuk kepemilikan Kartu Keluarga 98,62%, Kartu Tanda Penduduk 98,30%, kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99,27% dan dan pemilikan Kartu Identitas sehingga realisasi kinerja untuk sasaran I dapat diperoleh dari Anak (KIA) sebesar 36,19% sehingga di dapat rata – rata capaian dari sub indikator kinerja yakni **{(98,62% + 98,30% + 99,27% + 36,19%)/4} adalah 83,10%.**

Predikat nilai capaian kinerja dengan kategori ***SANGAT BAIK***. Perbandingan antara target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	59,25	83,10	140,25	Sangat Baik	

Grafik Capaian Kinerja Sasaran I




Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2017 s.d. 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92,10	92,70	100,65	91,90	96,00	104,46	93,20	96,70	103,76	94,60	99,49	105,17	59,25	83,10	140,25

Grafik Capaian Kinerja Sasaran I



Analisis Keberhasilan pencapaian sasaran

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja sasaran I dimaksud adalah sebagai berikut :

Faktor penghambat :


- 1) Adanya pandemic covid 19 menyebabkan terganggunya layanan adminduk secara tatap muka baik yang dilaksanakan di Dinas, Unit Kerja Layanan maupun kegiatan layanan jemput bola ke wilayah, tempat public dan sekolah.
- 2) Masih adanya anggapan di sebahagian masyarakat bahwa pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sulit dan lama.
- 3) Adanya masyarakat yang tidak dapat mengurus dokumen dan melakukan update data kependudukan karena tinggal di luar Kabupaten Pesisir Selatan untuk bekerja, sekolah dan lain-lain

Faktor penunjang keberhasilan :

Telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk/peningkatan pelayanan publik melalui upaya :

- 1) Perubahan layanan dengan pembatasan layanan tatap muka ke layanan daring baik melalui WhatsApp, Email maupun layanan adminduk online berbasis web.
- 2) Dengan layanan daring maka pelayanan di Unit Kerja Layanan Kecamatan ditiadakan karena dengan layanan daring masyarakat cukup mengajukan permohonan dari rumah tidak perlu datang ke loket- loket layanan baik di dinas maupun kecamatan.

- 3) Dalam pelayanan tatap muka yang terbatas diterapkan protokol kesehatan pencegahan penularan covid 19 di ruang layanan antara lain dengan pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun maupun handsanitizer, penggunaan masker, penyemprotan desinfektan dan pengaturan jarak antar pengunjung dan petugas.
- 4) Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan layanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu :



a. Melaksanakan Layanan inovasi BERPUTAR (BERkeliling kamPUng jempuT antAR) Petugas UKL menggunakan kendaraan roda dua, setiap hari datang ke kampung-kampung mendatangi dan menjemput data bagi keluarga yang sudah lama tidak melaporkan perubahan data kependudukan. Dokumen Kependudukan yang baru akan diantar langsung ke rumah pendudukan tersebut.



- b. Program inovasi LADO KUTU (LAYanan DOkumen KependUdu TerpadU) tiga instansi (Dinas Dukcapil - RSUD - BPJS Kesehatan), loket LADO KUTU di RSUD. Layanan inovasi ini khusus diberikan kepada pengunjung dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan dan rumah sakit lain yang sedang dirawat jalan atau rawat inap.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan **loket pelayanan khusus 'LADO KUTU'** yang sudah dilengkapi dengan perangkat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan. Setiap hari kerja 2 (dua) orang petugas akan melayani pengunjung dan pasien rumah sakit yang membutuhkan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan perbaikan Data Kependudukan.



- c. Layanan inovasi TURUD BERDUKA (TUrun ke RUmah Duka BERikan DokUmen KemAtian.

Kepala kampung sebagai Register Kampung melaporkan setiap peristiwa kematian ke Kantor UKL. Petugas UKL atau Register Kampung langsung hadir melayat ke rumah duka tempat peristiwa kematian. Pada saat pelaksanaan takziah atau kebiasaan menghitung hari terjadi kematian, petugas UKL atau Register Kampung langsung menyerahkan dokumen Akta Kematian kepada ahli waris atau keluarga dari penduduk yang meninggal.

- d. Layanan inovasi PASS NIKAH (Pemberian Administrasi Status Saat perNIKAHan) dengan Kantor 7 Kemenag dan KUA. Merupakan hasil kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Painan dan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggerakkan fungsi Kepala Kampung sebagai Register Kampung. Petugas UKL atau Register Kampung akan hadir pada acara pernikahan dan langsung memberikan Kartu Keluarga dan KTP elektronik yang telah berstatus kawin kepada pasangan nikah bersamaan dengan penyerahan Surat/Akta Nikah dari KUA.



- e. Layanan inovasi **SEHAT** (Semoga cEpat SeHAT).

Merupakan hasil kerjasama pelayanan dengan beberapa Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik kesehatan. Petugas Dinas atau UKL akan langsung mendatangi pasien yang sedang dirawat di kamar rawatan untuk melakukan perekaman KTP



Elektronik dan menerbitkan KTP_el untuk pengurusan pelayanan seperti BPJS dan lainnya.



f. Layanan inovasi SELAMAT LAHIR (SEtelah LAhir MendApat AkTa KeLAHIRan)

Merupakan hasil kerjasama pelayanan dengan beberapa Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik bersalin. petugas Dinas atau UKL akan langsung memberikan dokumen KK, Akta Kelahiran dan KIA kepada ibu hamil yang baru melahirkan anak di Rumah Sakit, Puskesmas dan klinik bersalin.

g. Layanan inovasi MELISA (MElayani PeduLI Lanjut USia)

Layanan inovasi ini khusus diberikan khusus kepada penduduk yang sudah lanjut usia. Petugas Dinas dan UKL akan melakukan kunjungan langsung datang ke rumah penduduk berusia lanjut. Pelayanan kepada penduduk lansia ini dilakukan dengan cara menjemput penduduk untuk dibawa ke kantor Unit Kerja Layanan dan kemudian diantar kembali ke rumahnya. Bagi penduduk lansia yang sudah sakit, pelayanan akan dilakukan langsung di



rumah penduduk tersebut dengan membawa perangkat pelayanan.

h. Layanan inovasi **PEDULI DISABILITAS** (**PE**layanan **Dokumen**

Kependudukan PeduLI Disabilitas)



Layanan inovasi ini khusus diberikan kepada penduduk penyandang Disabilitas atau Penduduk dengan keterbatasan fisik dan/atau mental. Layanan inovasi ini merupakan kerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Petugas Dinas dan UKL akan melakukan kunjungan langsung datang ke rumah penduduk disabilitas dengan didampingi oleh petugas dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelayanan akan diberikan langsung di rumah penduduk tersebut dengan membawa perangkat pelayanan.

i. Layanan inovasi **SILPIA** (**S**istem **I**novasi **L**ayanan **P**enerbitan **I**dentitas **A**nak), Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

- ✓ Pelaksanaan layanan ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh sekolah SLTP, SD dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.



- ✓ Petugas Dinas dan UKL akan melakukan kunjungan langsung ke sekolah SLTP, SD dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) untuk melakukan perekaman data KIA dan menyerahkan langsung dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) kepada para siswa



j. Layanan inovasi **MERDEKA** (**M**embahagiakan **M**asya**R**akat **D**engan **K**emud**A**han)

- ✓ Layanan inovasi ini khusus dilakukan pada peringatan hari besar nasional atau kegiatan keramaian tertentu.



- ✓ Petugas Dinas dan UKL Petugas Dinas dan UKL akan melakukan kunjungan langsung tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik oleh instansi lain seperti Rumah Sakit, Panti Asuhan, Panti Jompo dan lainnya atau di

tempat sedang menyelenggarakan kegiatan keramaian tertentu seperti Car Free Day, Tour D Singkarak dan lainnya

k. Layanan Online ‘Not Waiting and Delivery to Home’

- ✓ Layanan inovasi ini dilaksanakan pada masa pandemic covid-19 di level 3 dan 4 karena pelayanan tidak bisa dilakukan secara tatap muka
- ✓ Penyediaan fasilitas layanan menggunakan media social/Whatsapp (<http://s.id/disdukcapil>)
- ✓ Petugas pelayanan akan mengantarkan dokumen kependudukan ke rumah penduduk dengan menerapkan protocol kesehatan, sehingga masyarakat cukup menunggu di rumah saja.

Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Sasaran Strategis yang kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah “Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan” di dukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu


1. Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD
2. Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data

Realisasi capaian kinerja untuk indikator “Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan CPD	20	24	120,00	Sangat Berhasil	
		Persentase CPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	7,0	7,7	109,89	Sangat Berhasil	

Grafik Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2



Pada sasaran "Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan" berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD ditargetkan 20% jenis data yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah dan memperoleh realisasi sebesar 24% Jumlah jenis data agregat yang dimanfaatkan perangkat daerah dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 120% yang berarti indikator sasaran kinerja ini **sangat baik** dilaksanakan.

Pengukuran terhadap indikator kinerja "Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD" didasarkan pada formula sebagai berikut :

$$\sum \left(\frac{\text{Jumlah Jenis Data Agregat Yang Dimanfaatkan OPD}}{\text{Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan}} \times 100\% \right)$$

Jumlah Jenis data agregat kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ada 25 (dua puluh lima) jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- 2) Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah
- 3) Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan
- 4) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
- 5) Rasio Menurut Jenis Kelamin
- 6) Rasio Ketergantungan Usia Non Produktif Terhadap Usia Produktif

- 7) Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin
- 8) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
- 9) Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan
- 10) Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga
- 11) Penduduk Menurut Status Perkawinan
- 12) Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Kelompok Umur
- 13) Penduduk Menurut Agama
- 14) Penduduk Menurut Jenis Kecacatan
- 15) Rata-rata Anggota Keluarga
- 16) Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin
- 17) Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur
- 18) Kepala Keluarga Menurut Pendidikan
- 19) Kepala Keluarga Menurut status Kawin
- 20) Rasio Anak Balita Terhadap Perempuan Usia 15 - 49 Tahun
- 21) Penduduk Menurut Angka Partisipasi Kerja
- 22) Penduduk menurut Migrasi Keluar dan Migrasi Masuk
- 23) Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
- 24) Kepemilikan akta Kelahiran Untuk Penduduk Anak
- 25) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Dari 25 (dua puluh lima) jenis data agregat yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan belum semua elemen data tersebut yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah. Hal ini dikarenakan belum semua perencanaan dan pengolahan data pada perangkat daerah yang bersumber dari data kependudukan. Jumlah jenis data agregat kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah selama tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan yang Dimanfaatkan OPD
Tahun 2021

No.	Bulan	Lembaga Pengguna	Permintaan Data	Jenis Data
1.	Januari	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Data Statistik Sektoral Administrasi Kependudukan	1. Penduduk Berdasarkan Status Dalam Keluarga 2. Kepemilikan KTP-el
2.	Februari	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data penduduk Pesisir Selatan by NIK by name by address (BNBNBA) Tahun 2021 untuk database Aplikasi Sinar sebagai data dasar pelayanan di Nagari	1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 3. Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan 4. Penduduk Menurut Agama

No.	Bulan	Lembaga Pengguna	Permintaan Data	Jumlah Data Diakses
3.	April	Dinas Perikanan dan Kelautan	Data penduduk perkecamatan berdasarkan jenis pekerjaan Nelayan	1. Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan
4.	Juli	Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan	Verifikasi data penduduk by name by address bagi anak yatim penerima Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
5.	September	BPJS Kesehatan	Penyandingan data peserta tidak padan (NIK sama, nama sama) dengan data kependudukan	1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
6.	November	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data penduduk Pesisir Selatan by NIK by name by address (BNBNBA) Tahun 2021 untuk database Aplikasi Sinar sebagai data dasar pelayanan di Nagari	1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 3. Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan 4. Penduduk Menurut Agama

Dari uraian table di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah jenis data yang dimanfaatkan perangkat daerah adalah 6 (enam) jenis data yaitu antara lain :

1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

3. Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan
4. Penduduk Menurut Agama
5. Penduduk Berdasarkan Status Dalam Keluarga
6. Kepemilikan KTP-el

Sehingga pengukuran pencapaian terhadap realisasi kinerja dari Indikator 1 (pertama) dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan” adalah sebagai berikut “

$$\sum \left(\frac{6 \text{ Jenis Data Agregat}}{25 \text{ Jenis Data Agregat}} \times 100\% \right) = 24\%$$

Untuk indikator Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data dari sasaran strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan” dikur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\sum \left(\frac{\text{Jumlah OPD yg Menggunakan Akses Pemanfaatan Data}}{\text{Jumlah OPD Yang Melakukan PKS}} \times 100\% \right)$$

Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 26 (dua puluh enam) OPD Lingkupan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Perangkat Daerah yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan lalu diajukan izin hak akses ke Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia, setelah izin diperoleh maka perangkat daerah itu akan mendapatkan kode akses data kependudukan.

Dalam implementasinya, dari 26 Perangkat Daerah yang melakukan PKS baru 2 (dua) perangkat daerah telah mendapatkan kode akses dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (sebagaimana bahan terlampir). Pada bulan November 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengajukan 7 perangkat daerah lagi untuk mendapatkan hak akses data kependudukan. Sehingga pengukuran capaian kinerja indikator persentase OPD yang menggunakan akses pemanfaatan data adalah sebagai berikut :

$$\sum \left(\frac{2 \text{ OPD}}{26 \text{ opd}} \times 100\% \right) = 7,7\%$$

Tercapainya target kinerja pada indikator Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Lembaga disebabkan oleh beberapa faktor keberhasilan berikut ini :

1. Data kependudukan yang merupakan dasar atas penyusunan perencanaan pembangunan, untuk itu data tersebut harus berkualitas dan mutakhir sehingga untuk menjamin hal tersebut, dilakukan validitas dan akurasi

database kependudukan secara periodic dan continiu dengan beberapa hal sebagai berikut :

- ❖ Menghapus data ganda penduduk
 - ❖ Memperbaiki data anomaly penduduk
 - ❖ Melakukan konsolidasi manual kependudukan ke system SIAK Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Membangun sistem koneksi antara sistem Perangkat Daerah dengan sistem database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 3. Menggiatkan kegiatan sosialisasi tentang manfaat penggunaan database kependudukan bagi perangkat Daerah dalam membantu kinerja kegiatan masing – masing perangkat daerah.
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan database kependudukan agar pelayanan kepada perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan.
 5. Secara kontiniu melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan hambatan – hambatan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis II adalah sebagai berikut :

- ✚ Pengaturan hak akses untuk dapat memanfaatkan koneksitas datawarehouse kependudukan berbasis NIK, dan laporan statistik berbasis business intelligence dibentuk dalam sebuah prosedur yang menjadi bagian dari standar operasional dan prosedur koneksitas datawarehouse yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Prosedur hak akses tersebut adalah Pengguna harus mengajukan permohonan hak akses terhadap seluruh user yang ada dalam lingkungan instansinya yang akan menjadi pengguna akses data kependudukan kepada menteri dalam negeri, sehingga hal ini memakan waktu yang cukup lama.
- ✚ Setiap ada perubahan kondisi user atau penambahan atau penghapusan user, instansi pengguna wajib memberitahukan secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Walaupun pada bulan April 2021 terjadi refocusing anggaran yang menyebabkan 50% anggaran OPD dipangkas, namun tidak mengurangi kinerja

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang bertekad melayani ‘Membahagiakan Masyarakat’, dan hal ini telah terbukti dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2021, Adapaun rincian anggaran dan realisasinya keadaan per-31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Sasaran Strategis	Pagu Dana	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan	2.379.259.380	2.378.768.114	99,98%
Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	2.414.735.380	2.414.240.814	99,98%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 mempunyai akuntabilitas yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian kinerja yang melebihi target keuangan.

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 sejumlah Rp. 6.733.209.477,- (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 6.388.145.955,- (Enam milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau terealisasi 94,88 %, yang bersumber dari dana APBD Tahun 2021 yang termuat dalam 5 Program, 13 Kegiatan dan 29 kegiatan, yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 6.686.209.477,- (Enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Belanja Modal sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah)

Tabel 3.13.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan Menurut Belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	6.686.209.477	6.341.145.955	94,8%
2	Belanja Modal	47.000.000	47.000.000	100,0%
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	0,0%
4	Belanja Transfer	-	-	0,0%
JUMLAH TOTAL		6.733.209.477	6.388.145.955	94,88%

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan

anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 digunakan dengan sangat efisien dan efektif. Anggaran dan realisasi belanja yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis I

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I Program Administrasi Umum Perangkat Daerah				
A.	Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.700.000	11.699.500	100,00%
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.700.000	11.699.500	100,00%
B.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.000.000	47.000.000	100,00%
1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.000.000	47.000.000	100,00%
Jumlah I		58.700.000	58.699.500	100,00%
II Program Pendaftaran Penduduk				
A.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.071.934.980	1.071.536.200	99,96%
1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	13.800.000	13.796.950	99,98%
2	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.047.754.980	1.047.372.550	99,96%
3	Sub Kegiatan Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4.220.000	4.214.000	99,9%
4	Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6.160.000	6.152.700	99,9%
B.	Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6.000.000	6.000.000	100,00%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	6.000.000	6.000.000	100,00%
Jumlah II		1.077.934.980	1.077.536.200	99,96%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
A.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.221.357.000	1.221.293.514	99,99%
1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.221.357.000	1.221.293.514	99,99%
Jumlah IV		1.221.357.000	1.221.293.514	99,99%
Jumlah Total (I+II+III+IV)		2.379.259.380	2.378.768.114	99,98%

Tabel 3.15.

Anggaran dan Realisasi Anggaran yang Menunjang Sasaran Strategis 2

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
A.	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	4.650.000	4.650.000	100,00%
1	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	4.650.000	4.650.000	100,00%
B.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.326.000	20.322.700	99,98%
1	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.326.000	20.322.700	99,98%
Jumlah I		24.976.000	24.972.700	99,99%
II	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			
A.	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	10.500.000	10.500.000	100,00%
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lainnya	10.500.000	10.500.000	100,00%
Jumlah II		10.500.000	10.500.000	100,00%
Jumlah Total		35.476.000	35.472.700	99,99%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa serapan anggaran untuk semua kegiatan yang mendukung sasaran strategis berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

BAB 4

PENUTUP



4.1. Kesimpulan

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Semua Capaian Sasaran Strategis yang ditetapkan mempunyai capaian indikator kinerja mencapai lebih dari 100% dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing - masing sasaran adalah 123,38%,

dengan nilai tertinggi adalah 140,25% yaitu sasaran "Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan".


- 2) Capaian Realisasi Anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.414.735.380,- (Dua milyar empat ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau 99,97% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.414.240.814,- (Dua milyar empat ratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah).

4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain :

- 1) Mengembangkan inovasi-inovasi yang telah ada dan melahirkan inovasi – inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh aparatur secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- 3) Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dapat melayani dan cepat merespon kebutuhan masyarakat.
- 4) Memperluas sosialisasi system layanan online kependudukan yang telah diterapkan
- 5) Meningkatkan keamanan system layanan online kependudukan dengan menghapus system permohonan melalui Whatsapp dan beralih sepenuhnya ke aplikasi berbasis web.

Painan, 31 Januari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

